



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERDIANZAH ALIAS ANCA BIN HAMSAH PATEHA;
Tempat lahir : Lacori;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lacori Kelurahan Towalida Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 24 / II / 2021 / Dittipidsiber, tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Herdianzah Alias Anca Bin Hamsah Pateha ditahan dalam Tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sutiyono, SH, Suriani Shi, Cakra Wahyu Nugraha, SH, Indro Triyanto, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" yang beralamat di Jalan Jalantek No, 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor 154/SK.Pid/2021/PN Skg;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 April 2021, Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 April 2021 Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANZAH Alias ANCA Bin HAMSAH PATEHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANZAH Alias ANCA Bin HAMSAH PATEHA berupa Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handpone Realme Model RMX2001 Warna Biru Imei1 86301104328735 Imei2 86301104328727 Yang Terkoneksi Dengan Simcard Telkomsel Dengan Nomor Telpon +62 8125051311
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer Model Aspire One, Warna Putih, S/N Lusgnoc0052111a57a7614, Snid : 21110789876

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) Buah Ktp Dengan Nik 731304509920002 An. Herdiyansyah
- #### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
- 1 (satu) Buah Kartu atm Debit Atm Mandiri Dengan Nomor Kartu 4616 9932 6725 5903
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Dengan Nomor Kartu 6013 0120 8922 1219
 - 5 (lima) Buah Tas Selempang
 - 1 (satu) Buah Flash Disck 8gb Yang Berisikan Screenshoot Percakapan Dengan Akun Wathsapp +6287880234438

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Penipuan Username : B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf Dengan Order 201209642ymdm9, 201226jrcsggvk,201226k3reyum7
- 1 (satu) Lembar Print Out Data Informasi Dan Transaksi Akun Shopee Agsadono88
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiyansyah Prioe 01/10/20-31/10/20
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535atas Nama Herdiyansyah Prioe 01/11/20-31/11/20
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiyansyah Priode 01/12/20-31/12/20
- 2(dua) Bundle Printout Screen Shoot Percakapan Dengan Akun Wa +6287880234438
- 1(satu) Bukti Transfer Pembayaran Sepeda
- 1(satu) Lembr Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf
- 1(satu) Lembar Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun Nama Akun Layanan_pembayaran _ Ulang

Halaman 3 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- 2(dua) Lembar Data Transaksi Buyer Username :
Layanan_pembayaran_ulang Dengan Kode Order SN Sebaai Berikut:
201228QRU586KW, 201228QRU586KX, 201228QRU58K,
2012300SF32VBO.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya yang mana pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan juga bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERDIANZAH Alias ANCA Bin HAMSAH PATEHA dan Sdr. ARHAM (masih dalam pencarian/DPO) bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 sekitar pukul 15.11 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Lacori Kel. Towalida Kec. Sajoanging Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa HERDIANZAH dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama :

- a. b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa.



b. layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO).

kemudian terdakwa HERDIANZAH membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan terdakwa mengambil foto milik orang lain dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah adalah benar barang jualan di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf" milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta ARHAM (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana ARHAM (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi AGUS SADONO yang melakukan pembayaran atas sepeda tersebut.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi AGUS SADONO melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa HERDIANZAH kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi AGUS SADONO mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pembayaran yang dilakukan saksi AGUS SADONO sebesar Rp 22.377.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus Sadono dihubungi oleh terdakwa HERDIANZAH melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama ERWIN yang mana terdakwa HERDIANZAH mengatakan kepada saksi AGUS SADONO bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi AGUS SADONO akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa HERDIANZAH meminta saksi AGUS SADONO agar mencantumkan nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)



untuk pengembalian uang selanjutnya saksi AGUS SADONO mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi AGUS SADONO kemudian terdakwa melakukan pembelian barang melalui aplikasi shopee untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi AGUS SADONO dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) lalu saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh AGUS SADONO tidak pernah dikirimkan sehingga saksi AGUS SADONO melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa HERDIANZAH yang dijawab oleh terdakwa HERDIANZAH bahwa belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada pemesanan dilanjutkan dengan menghubungi kembali saksi AGUS SADONO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan bahwa tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan screen shoot percakapan di chat aplikasi shopee dan saksi AGUS SADONO mengirimkan bukti transfer pembayaran lalu terdakwa menyakinkan saksi AGUS SADONO untuk menunggu pengiriman sepeda selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 saksi AGUS SADONO kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi AGUS SADONO akan mengendap di system shopee tetapi saksi AGUS SADONO melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan atas kejadian tersebut AGUS SADONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan ALBERT ARUAN, SH sebagai ahli Undang – Undang ITE aplikasi shopee dan whatsapp termasuk dalam kategori sistem elektronik sesuai dengan penjelasan pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, Sdr. HERDIANZAH berdasarkan fakta ada membu8806085212120832at atau menciptakan akun market place pada shopee



dengan nama b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 dan akun market place pada shopee layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832, akun nomor whatsapp dengan berbagai macam akun seperti akun whatsapp nickname Layanan CS Shopee dengan nomor 087880234438, akun whatsapp nickname penjual sepeda dengan nomor 083144653775 yang dengan akun market place pada shopee dengan nama b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 ada menawarkan atau menginformasikan penjualan sebuah produk sepeda kepada publik dan dipesan oleh saksi AGUS SADONO M.H. tetapi setelah dilakukan pembayaran secara lunas tidak pernah ada pengiriman produk sepeda yang dipesan dan saksi AGUS SADONO M.H. selaku konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer (transaksi elektronik komersial), perbuatan terdakwa HERDIANZAH yang tanpa hak dalam hal tujuan untuk membuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat terancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERDIANZAH Alias ANCA Bin HAMSAH PATEHA dan Sdr. ARHAM (masih dalam pencarian/DPO) bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 sekitar pukul 15.11 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Lacori Kel. Towalida Kec. Sajoanging Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perububahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektroink dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HERDIANZAH dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama :

- a. b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa.
- b. layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO).

Kemudian terdakwa HERDIANZAH membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan terdakwa mengambil foto milik orang lain dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah adalah benar barang jualan di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf" milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta ARHAM (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana ARHAM (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi AGUS SADONO yang melakukan pembayaran atas sepeda tersebut.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi AGUS SADONO melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa HERDIANZAH kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi AGUS SADONO mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pembayaran yang dilakukan saksi AGUS SADONO sebesar Rp 22.377.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus Sadono dihubungi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERDIANZAH melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama ERWIN yang mana terdakwa HERDIANZAH mengatakan kepada saksi AGUS SADONO bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi AGUS SADONO akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa HERDIANZAH meminta saksi AGUS SADONO agar mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang selanjutnya saksi AGUS SADONO mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi AGUS SADONO kemudian terdakwa melakukan pembelian barang melalui aplikasi shopee untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi AGUS SADONO dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) lalu saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh AGUS SADONO tidak pernah dikirimkan sehingga saksi AGUS SADONO melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa HERDIANZAH yang dijawab oleh terdakwa HERDIANZAH bahwa belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada pemesanan dilanjutkan dengan menghubungi kembali saksi AGUS SADONO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan bahwa tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan screen shoot percakapan di chat aplikasi shopee dan saksi AGUS SADONO mengirimkan bukti transfer pembayaran lalu terdakwa menyakinkan saksi AGUS SADONO untuk menunggu pengiriman sepeda selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 saksi AGUS SADONO kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi AGUS SADONO akan mengendap di system shopee tetapi saksi AGUS SADONO melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan atas kejadian tersebut AGUS SADONO mengalami

Halaman 9 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 9



kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan ALBERT ARUAN, SH sebagai ahli Undang – Undang ITE aplikasi shopee dan whatsapp termasuk dalam kategori sistem elektronik sesuai dengan penjelasan pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, Sdr. HERDIANZAH berdasarkan fakta ada membu8806085212120832at atau menciptakan akun market place pada shopee dengan nama b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 dan akun market place pada shopee layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832, akun nomor whatsapp dengan berbagai macam akun seperti akun whatsapp nickname Layanan CS Shopee dengan nomor 087880234438, akun whatsapp nickname penjual sepeda dengan nomor 083144653775 yang dengan akun market place pada shopee dengan nama b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 ada menawarkan atau menginformasikan penjualan sebuah produk sepeda kepada publik dan dipesan oleh saksi AGUS SADONO M.H. tetapi setelah dilakukan pembayaran secara lunas tidak pernah ada pengiriman produk sepeda yang dipesan dan saksi AGUS SADONO M.H. selaku konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer (transaksi elektronik komersial), perbuatan terdakwa HERDIANZAH yang tanpa hak dalam hal tujuan untuk membuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat terancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51a ayat (1) jo pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERDIANZAH Alias ANCA Bin HAMSAH PATEHA dan Sdr. ARHAM (masih dalam pencarian/DPO) dan Keanu Asbar (masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian/DPO) bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 sekitar pukul 15.11 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Lacori Kel. Towalida Kec. Sajoanging Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HERDIANZAH dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama :

- a. b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa.
- b. layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham.

Kemudian terdakwa HERDIANZAH membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan terdakwa mengambil foto milik orang lain dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah barang jualan di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf" milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta ARHAM (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana ARHAM (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi AGUS SADONO yang melakukan pembayaran atas sepeda tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi AGUS SADONO melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa HERDIANZAH kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi AGUS SADONO mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pembayaran yang dilakukan saksi AGUS SADONO sebesar Rp 22.377.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus Sadono dihubungi oleh terdakwa HERDIANZAH melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama ERWIN yang mana terdakwa HERDIANZAH mengatakan kepada saksi AGUS SADONO bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi AGUS SADONO akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa HERDIANZAH meminta saksi AGUS SADONO agar mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang selanjutnya saksi AGUS SADONO mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi AGUS SADONO kemudian terdakwa melakukan pembelian melalui aplikasi shoppe untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi AGUS SADONO dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) melalui virtual account yang dibuat oleh KEANU ASBAR (DPO) dengan Bank Mandiri dengan nomor 8806085212120832 lalu saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh AGUS SADONO tidak juga dikirim setelah beberapa hari sehingga saksi AGUS SADONO melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa HERDIANZAH yang dijawab oleh terdakwa HERDIANZAH bahwa belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada



pemesanan dilanjutkan dengan menghubungi kembali saksi AGUS SADONO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan bahwa tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan screen shot percakapan di chat aplikasi shopee dan saksi AGUS SADONO mengirimkan bukti transfer pembayaran selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 saksi AGUS SADONO kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi AGUS SADONO akan mengendap di system shopee tetapi saksi AGUS SADONO melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan atas kejadian tersebut AGUS SADONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan pembelian barang untuk mendapatkan nomor virtual account yaitu berupa emas antam sebesar 20 (dua puluh) gram yang dikirimkan ke alamat Keanu Asbar (DPO) di Jalan H. Gaim no 26, Kota Jakarta Selatan, Pesanggrahan, DKI Jakarta dengan harga Rp 18.928.847,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan emas antam seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.984.134,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang telah dibatalkan oleh terdakwa dan uang pengembalian telah dikirimkan ke rekening milik terdakwa nomor 4616993267255903 dengan atas nama Wida Widaningsih serta pulsa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) namun setelah emas antam 20 (dua puluh) gram diterima oleh Keanu Asbar (DPO), terdakwa menyuruh Keanu Asbar (DPO) menjual kembali emas itu seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan mengirimkan uang penjualan ke rekening milik terdakwa dengan nomor 4616993267255903 dengan atas nama Wida Widaningsih dan uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan ALBERT ARUAN, SH sebagai ahli Undang – Undang ITE aplikasi shopee dan whatsapp termasuk dalam kategori sistem elektronik sesuai dengan penjelasan pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, Sdr. HERDIANZAH berdasarkan fakta ada membu8806085212120832at atau menciptakan akun market place pada shopee



dengan nama b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 dan akun market place pada shopee layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832, akun nomor whatsapp dengan berbagai macam akun seperti akun whatsapp nickname Layanan CS Shopee dengan nomor 087880234438, akun whatsapp nickname penjual sepeda dengan nomor 083144653775 yang dengan akun market place pada shopee dengan nama b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 ada menawarkan atau menginformasikan penjualan sebuah produk sepeda kepada publik dan dipesan oleh saksi AGUS SADONO M.H. tetapi setelah dilakukan pembayaran secara lunas tidak pernah ada pengiriman produk sepeda yang dipesan dan saksi AGUS SADONO M.H. selaku konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer (transaksi elektronik komersial), perbuatan terdakwa HERDIANZAH yang tanpa hak dalam hal tujuan untuk membuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat terancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa HERDIANZAH Alias ANCA Bin HAMSAH PATEHA dan Sdr. KEANU ASBAR (masih dalam pencarian/DPO) bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 sekitar pukul 15.11 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Lacori Kel. Towalida Kec. Sajoanging Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau



menyamarkan asal usul harta kekayaan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa HERDIANZAH dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama :

- a. b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa.
- b. layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham.

Kemudian terdakwa HERDIANZAH membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan terdakwa mengambil foto milik orang lain dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah barang jualan di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf" milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta ARHAM (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana ARHAM (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi AGUS SADONO yang melakukan pembayaran atas sepeda tersebut.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi AGUS SADONO melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa HERDIANZAH kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi AGUS SADONO mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pembayaran yang dilakukan saksi AGUS SADONO sebesar Rp 22.377.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Sadono dihubungi oleh terdakwa HERDIANZAH melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama ERWIN yang mana terdakwa HERDIANZAH mengatakan kepada saksi AGUS SADONO bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi AGUS SADONO akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa HERDIANZAH meminta saksi AGUS SADONO agar mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang selanjutnya saksi AGUS SADONO mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi AGUS SADONO kemudian terdakwa melakukan pembelian melalui aplikasi shoppe untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi AGUS SADONO dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) melalui virtual account yang dibuat oleh KEANU ASBAR (DPO) dengan Bank Mandiri dengan nomor 8806085212120832 lalu saksi AGUS SADONO mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh AGUS SADONO tidak juga dikirim setelah beberapa hari sehingga saksi AGUS SADONO melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa HERDIANZAH yang dijawab oleh terdakwa HERDIANZAH bahwa belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada pemesanan dilanjutkan dengan menghubungi kembali saksi AGUS SADONO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan bahwa tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan screen shot percakapan di chat aplikasi shopee dan saksi AGUS SADONO mengirimkan bukti transfer pembayaran selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 saksi AGUS SADONO kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi AGUS SADONO akan mengendap di system shopee



tetapi saksi AGUS SADONO melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan atas kejadian tersebut AGUS SADONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan pembelian barang untuk mendapatkan nomor virtual account yaitu berupa emas antam sebesar 20 (dua puluh) gram yang dikirimkan ke alamat Keanu Asbar (DPO) di Jalan H. Gaim no 26, Kota Jakarta Selatan, Pesanggrahan, DKI Jakarta dengan harga Rp 18.928.847,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan emas antam seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.984.134,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang telah dibatalkan oleh terdakwa dan uang pengembalian telah dikirimkan ke rekening milik terdakwa nomor 4616993267255903 dengan atas nama Wida Widaningsih serta pulsa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) namun setelah emas antam 20 (dua puluh) gram diterima oleh Keanu Asbar (DPO), terdakwa menyuruh Keanu Asbar (DPO) menjual kembali emas itu seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan mengirimkan uang penjualan ke rekening milik terdakwa dengan nomor 4616993267255903 dengan atas nama Wida Widaningsih dan uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Agus Sadono, M.H., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana yang saksi laporkan adalah terkait dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan



agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau penipuan dan pencucian uang;

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 15.11 WIB di tempat tinggal Saksi Apartement Executive Jakarta Barat Saksi melakukan chat komunikasi dengan akun market place Shopee @b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf untuk menanyakan apakah sepeda cannobdale caad 13 masih ada atau tidak, chat tersebut baru dibalas keesokan harinya pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. Dan Saksi melakukan transaksi pembelian sepeda cannobdale caad 13 di market place @b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf nomor pesanan 201226K3REYUM7 dengan harga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dengan biaya pengiriman Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000. (seribu rupiah) total pembayaran yang Saksi lakukan adalah Rp. 22.377.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 11.44 Wib; Setelah Saksi melakukan pembayaran pada pukul 26 Desember 2020 pukul 11.44 WIB, pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 13.54 WIB Saksi dihubungi oleh pemilik Akun WhatsApp +6287880234438 mengaku bernama Erwin sebagai CS Shopee. Selanjutnya menyatakan bahwa notifikasi pembelian yang Saksi lakukan belum diterima Seller/Penjual sehubungan dengan adanya gangguan system pada Shopee, dan dana pembayaran yang Saksi lakukan akan dikembalikan ke Saldo ShopeePay;
- Bahwa selanjutnya karena pembelian Saksi besar maka pemilik Akun WhatsApp +6287880234438 (CS Shopee) tersebut meminta Saksi mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang. Dan Saksi mencantumkan nomor rekening BNI Saksi *****9661 atas nama Agus Sadono, selanjutnya Uang Saksi kembali masuk ke rekening BNI Saksi. Kemudian pemilik Akun WhatsApp +6287880234438 (CS Shopee) menyatakan bahwa untuk Transaksi ulang Saksi tidak perlu melakukan order/klik beli lagi karena akan double di system karena orderan Saksi masih tercatat di system Shopee Saksi hanya perlu melakukan transaksi pembayaran ulang langsung ke Rekening Shopee melalui metode Pembayaran Virtual Account yang akan diberikan;
- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 08.10 WIB pemilik Akun WhatsApp +6287880234438 (CS Shopee) memberikan Virtual Account



8806 0852 1212 0832 dan memberikan jumlah harga yang harus ditransfer sebesar Rp. 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Saksi diminta menginformasikan jika sudah melakukan pembayaran, saat Saksi menanyakan bahwa seharusnya Virtual Account adalah nomor hp pemilik akun, pemilik Akun WhatssApp +6287880234438 (CS Shopee) menerangkan bahwa Nomor Virtual Account yang diberikan kepada Saksi adalah Rekening Shopee yang sudah didaftarkan di System Shopee dan Saksi melakukan transaksi pembayaran ke Virtual Account tersebut pada pukul 18.08 Wib dan mengkonfirmasi kepada CS Shopee;

- Bahwa setelah Saksi melakukan transfer Saksi juga menghubungi penjual sepeda lewat aplikasi chat Shopee dan menyatakan telah melakukan pembayaran ulang ke Virtual Account 8806 0852 1212 0832, tetapi penjual sepeda malah menanyakan bayar kemana karena belum ada transaksi yang masuk dan memberikan capture gambar belum ada pemesanan kepada Saksi;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dihubungi oleh pemilik Akun WhatsApp dengan nomor +6283144653775 mengaku sebagai penjual sepeda dan mengirimkan Screenshot percakapan Saksi dengan penjual sepeda di Chat Aplikasi Shopee dan menyatakan tidak ada transaksi pemesanan, yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan, setelah Saksi mengirimkan bukti transfer pemilik toko sepeda menyatakan akan menunggu info dari Shopee baru mengirim sepeda; Pada tanggal 29 Desember 2020;
- Saksi mengkonfirmasi kepada pemilik Akun WhatssApp +6287880234438 (CS Shopee) dan Saksi mendapat keterangan bahwa pembayaran yang Saksi lakukan masih dalam proses verifikasi selanjutnya Saksi diminta melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain dan menyatakan kalau tidak dilaksanakan uang Saksi akan mengendap di system Shopee, dan hingga tanggal 29 Desember 2020 sepeda yang Saksi pesan tidak sampai kepada Saksi; Atas kejadian tersebut maka saksi selaku pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik atau pengguna Akun WhatssApp +6287880234438. Pengguna Akun WhatssApp +6287880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee tersebut menghubungi Saksi sesaat setelah Saksi melakukan pembelian sepeda melalui aplikasi Shopee;



- Bahwa benar terdakwa membuat akun Shopee palsu dan menjebak korban mengiklankan sepeda dengan harga murah, selanjutnya setelah ada korban yang melakukan pemesanan dibatalkan sepihak oleh pelaku dan pelaku mengaku sebagai CS Shopee menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp menyatakan bahwa ada gangguan system sehingga Saksi harus melakukan pembayaran kembali kepada Virtual Account yang merupakan akun palsu yang sudah disiapkan oleh pelaku dengan mencantumkan nama Akun SHOPEE-layanan pembayaran, sehingga membuat Saksi yakin dan mentransfer kembali uang yang sudah dikembalikan ke rekening Saksi. Selanjutnya setelah pelaku menerima uang yang Saksi transfer, pelaku tetap berdalih bahwa tidak ada pemesanan barang yang Saksi bayar;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian sebesar Rp. 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Dokumen dan bukti yang dapat saksi sampaikan kepada penyidik terkait tindak pidana tersebut, antara lain: 1 (satu) buah flashdisk 8gb yang berisikan screenshot percakapan dengan Akun WhatsApp +6287880234438; 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan dengan Akun WhatsApp +6287880234438; 1 (satu) Bukti Transfer Pembayaran sepeda;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harga pasaran dari sepeda cannondale caad13 adalah sekitar 30 Jutaan rupiah dan karena toko marketplace shopee yang dibuat pelaku menjual sepeda tersebut dengan harga yang miring (lebih murah dibandingkan toko lain) sehingga Saksi tertarik untuk membeli sepeda di marketplace Shopee milik pelaku dengan nama akun Shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf;
- Bahwa saksi yakin terhadap akun shopee yang dibuat pelaku karena akun Shopee tersebut adalah akun marketplace yang berada di Aplikasi Shopee dan karena selama Saksi menggunakan aplikasi Shopee tidak pernah ada masalah karena itulah Saksi yakin untuk melakukan transaksi pembelian sepeda tersebut;
- Bahwa Akun shopee @b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf : Saksi yakin karena akun shopee yang jual sepeda ini berada di aplikasi Shopee dan juga karena selama ini Saksi menggunakan aplikasi Shopee selalu lancar, tidak pernah ada masalah, kemudian Virtual Account Bank BNI 8806085212120832 : Saksi yakin karena virtual Account tersebut diberikan langsung oleh seseorang yang mengaku sebagai CS Shopee. Lalu Akun whatsapp

Halaman 20 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 20



+6287880234438 : Saksi yakin karena sesaat setelah Saksi melakukan pembayaran sepeda, ada seseorang yang menggunakan nomor Whatsapp +6287880234438 mengaku sebagai CS Shopee dan menginfokan adanya gangguan di system Shopee sehingga Saksi disarankan untuk transfer ulang, dan Saksi akan melakukan transfer ulang tersebut jika uang yang sudah Saksi transfer untuk bayar sepeda tersebut kembali dahulu baru Saksi akan transfer ulang (pengembalian uang dipenuhi oleh yang bersangkutan karena itulah Saksi semakin percaya sehingga Saksi melakukan transfer ulang ke Virtual Account yang diberikan Akun whatsapp +6287880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee tersebut). Kemudian Akun whatsapp +6283144653775 : Saksi yakin karena orang yang menghubungi Saksi menggunakan nomor WhatsApp +6283144653775 mengirimkan Screenshots percakapan antara Saksi dengan pemilik toko sepeda (chat yang sebelumnya Saksi lakukan melalui aplikasi Shopee dengan toko sepeda dengan nama akun Shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf);

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melakukan transaksi di Shopee dan pengalaman Saksi selama melakukan pembelian barang dan transaksi di Shopee selalu bagus tidak pernah ada masalah dan kendala. Baru kali ini Saksi mengalami kendala yaitu pada saat Saksi melakukan pembelian sepeda di akun Marketplace Shopee toko sepeda dengan nama akun Shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yosef Prihandono, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pelaporan yang ditipu dengan menggunakan aplikasi market place Shoopee.
- Bahwa Saat ini saya bekerja sebagai Risk Management Associate pada PT Shopee International Indonesia. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan adalah menangani segala permasalahan berkenaan dengan potensi risiko atas aktivitas bisnis PT Shopee International Indonesia, termasuk berkenaan dengan penanganan dan pencegahan permasalahan penipuan pada aplikasi Shopee
- Bahwa kronologis kejadian pada tanggal 04 Januari 2021 pemilik akun shopee agsadono88 (saksi Agus Sadono) datang ke kantor shopee untuk melaporkan kerugian yang dialami dan menceritakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 pemilik akun shopee dengan username agsadono88



memesan 1 (satu) buah sepeda connondale caad 13 dengan total harga Rp22.377.000 dengan OrderSN 201226K3REYUM7 dan pembayaran transfer Virtual Account bank di penjual dengan username b3c3elmtawi2s4n_kqlfff90flbf. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2020 seseorang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai CS Shopee menghubungi saksi Agus Sadono dengan nomor +6287880234438 menginformasikan bahwa terdapat kendala pada system sehingga pemesanan sepeda oleh saksi Agus Sadono tidak dapat diverifikasi sehingga pemesanan harus dilakukan pembatalan dan transaksi ulang. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, pihak yang mengaku CS Shopee mengarahkan pemilik username Shopee agsadono88 untuk melakukan pembayaran ulang pembelian sepeda dengan tidak melakukan pemesanan kembali melalui aplikasi shopee dengan alasan akan double di system. Pemilik akun shopee agsadono88 diarahkan melakukan pembayaran ulang sepeda dengan mentransfer sebesar Rp. 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke Virtual Account yang ditentukan oleh orang yang mengaku sebagai CS Shopee yaitu Virtual Account 8806 0852 1212 0832 dengan nama layanan_pembayaran_ulang. Setelah pembayaran tersebut Saksi Agus Sadono menghubungi baik yang mengaku CS Shopee maupun penjual sepeda menanyakan terkait sepeda yang dipesan yang tidak kunjung datang tapi pihak yang mengaku CS Shopee tidak menjawab pertanyaan Saksi Agus Sadono dengan jelas dan penjual sepeda hanya memberitahu bahwa sedang diproses. Terkait hal itu Saksi Agus Sadono merasa curiga dan meminta penjelasan dari pihak PT. Shopee International Indonesia atas peristiwa yang dialaminya. Kemudian kami selaku bagian dari PT. Shopee International Indonesia memberikan penjelasan kepada Saksi Agus Sadono bahwa nomor yang berkomunikasi dengannya bukan merupakan CS Shopee Resmi dan dilakukan pengecekan pada system Shopee diketahui bahwa Virtual Account yang diinfokan oleh orang yang mengaku CS Shopee tersebut bukan merupakan pembayaran sepeda melainkan pembayaran beberapa transaksi lain dengan nomor pesanan 201228QRU586KW, 201228QRU586KX, 201228QRU586KY, dan 2012300SF32VB0. Dimana transaksi tersebut antara lain pembayaran produk emas antam dan pengisian pulsa. Akibat peristiwa tersebut, Saksi Agus Sadono yang merupakan salah satu dari konsumen dan pengguna aplikasi Shopee menduga awal bahwa ada oknum pihak Shopee yang ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



andil kemudian merasa tidak nyaman karenanya, karena hal yang dilakukan Terdakwa itulah PT. Shopee International Indonesia merasa dirugikan dan mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Saya baru mengetahui terkait Akun Shopee [b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf](#) dan akun WhatsApp +6287880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee sejak adanya pengaduan dari Bapak Agus Sadono selaku pemilik Akun agsadono88
- Bahwa Pada dasarnya setiap pembeli dapat memilih metode pembayaran yang tersedia antara lain Kartu Kredit /Debit Online, Transfer Bank, Indomaret, ShopeePay, Alfamart, SpayLater, Oneklik, Kredivo, COD (Bayar di Tempat).
- Bahwa Adapun metode pembayaran pada Shopee adalah sebagai berikut:
 - Kartu kredit/Debit online: kartu kredit yang diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3Dsecure yang dapat digunakan di Shopee. Transfer Bank: transfer bank virtual account dan transfer bank manual. Pembayaran transfer bank VA tersedia melalui BCA, Mandiri, BNI, BRI, Permata, sedangkan transfer manual tersedia melalui ATM, iBanking, mBanking, EDC, dan setor tunai uang elektronik untuk bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga.
 - Indomaret : pembayaran melalui counter Indomaret di seluruh Indonesia
 - ShopeePay: fitur layanan uang elektronik dari afiliasi Shopee
 - Alfamart: pembayaran melalui conter Alfamart di seluruh Indonesia
 - SPayLater: solusi pinjaman yang disediakan afiliasi Shopee.
 - Oneklik : fitur pembayaran yang disediakan BCA Oneklik
 - Kredivo : fitur cicilan melalui Kredivo
 - COD: metode pembayaran dimana pembayaran akan dilakukan secara tunai di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli
- Bahwa pada dasarnya virtual account adalah nomor identifikasi yang disediakan hanya kepada pembeli yang telah memilih metode pembayaran dengan cara transfer bank dan hanya tersedia untuk 1 kali transaksi pembayaran (maksimal berlaku 10 menit untuk dilakukan pembayaran).
- Bahwa Setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan Customer Service Shopee, melalui :



- Chat 24 jam (gunakan aplikasi Shopee untuk respon cepat dan yang ditangani langsung oleh Agen Shopee). Untuk chat di aplikasi Shopee, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini:
 - o Masuk ke halaman Saya.
 - o Klik Pusat Bantuan atau Chat dengan Shopee.
 - o Jika melalui Pusat Bantuan, klik Chat Shopee Sekarang dan pengguna Shopee akan diarahkan ke halaman Chat.
- Call Center 24 jam di nomor 1500702 (Customer Service 24 Jam, Senin sampai dengan Minggu, termasuk Hari Libur Nasional).
- Email melalui ke help@support.shopee.com.
- Bahwa Saluran komunikasi selain disebutkan di atas termasuk melalui WhatsApp adalah bukan saluran Customer Service Shopee.
- Bahwa tidak ada gangguan pada system Shopee ditanggal 26 smpai dengan tanggal 27 Desember 2020. Jika ada kendala atau gangguan yang berkenaan dengan sistem Shopee maka Shopee akan menyampaikan kepada setiap pengguna melalui saluran resmi Shopee, antara lain nomor whatsapp yang terverifikasi milik Shopee yaitu di nomor +6281382297246.
- Bahwa Pada prinsipnya 1 virtual account digunakan pembayaran atas 1 pemesanan, sehingga tetap perlu melakukan pemesanan kembali jika pemesanan sebelumnya telah dibatalkan.
- Bahwa selain itu Shopee mengandalkan setiap informasi yang diberikan oleh pengguna termasuk pembayaran yang dilakukan. Shopee tidak dalam kapasitasnya melakukan verifikasi siapa yang melakukan pembayaran, sehingga menjadi tanggung jawab dari pengguna sendiri atas setiap transaksi yang dilakukan di Shopee.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi. Drs. Agus Sadono, M.H., mengalami kerugian sebesar Rp. 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa yang menggunakan akun palsu yang seolah-olah resmi merupakan CS Shopee, PT. Shopee International Indonesia merasa dirugikan immaterial karena Saksi Agus Sadono yang merupakan salah satu dari konsumen dan pengguna aplikasi Shopee menduga awal bahwa ada oknum pihak Shopee yang ikut andil terkait peristiwa penipuan online yang dialaminya kemudian Agus Sadono mendatangi kantor Shopee dengan perasaan tidak nyaman tersebut. PT. Shopee International Indonesia telah mengalami kerugian immaterial karena



peristiwa tersebut dan berpotensi juga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar serta dapat menimbulkan buruknya reputasi PT. Shopee International Indonesia,

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ado Prasadhana Widyaputra, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan korban terkait penipuan;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Product Manager pada Kelompok Produk Dasar dan Inovasi Divisi Jasa Transaksional Perbankan pada Bank Negara Indonesia, yang bertugas dalam pengembangan dan inovasi produk-produk digital perbankan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika BNI memiliki Kerjasama dengan PT Airpay International (Pemilik Company Code 8806) yang dituangkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor TBS/030A/2016 & SJ-028/AP/ID/XI/2016 tentang Penggunaan Layanan Integrated Cash Management yang di Addendum pada Perjanjian Kerjasama dengan Nomor (I) TBS/030A/2016 dan SJ-090/AP/ID/II/2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bank hanya mengetahui alur Dana saat pembayaran terjadi yaitu saat Virtual Account telah dibuat dan diberikan kepada pembayar/pemilik tagihan, saat tagihan dibayarkan dengan memasukkan Nomor Virtual Account pada nomor pembayaran atau rekening tujuan maka dana akan langsung masuk kedalam rekening pooling milik PT. Airpay International Indonesia dengan keterangan nomor dan nama Virtual Account sesuai yang dibuat muncul pada rekening koran sebagai identifikasi pembayaran, jika penjualan dibatalkan karena uang pembayaran sudah ada di rekening pooling Perusahaan Pengguna maka prosedur pembatalan maupun pengembalian mengikuti kebijakan dan akan dilakukan oleh Perusahaan Pengguna;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Bambang Haryanto Siregar, S.T., M.M., Syamsu Rijal Bin H. Abidin, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa berawal adanya laporan dari Drs. Agus Sadono terkait penipuan online yang dialaminya, sehingga saksi bersama tim dari cyber crime mabes polri kemudian melakukan penyelidikan;



- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi jika pelaku berada di kecamatan sajoanging kabupaten wajo;
- Bahwa atas dasar itulah saksi bersama Tim dan juga dibantu dari Polres Wajo mendatangi Desa Towalida Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, tepatnya di rumah Arham namun saat itu Arham tidak berada ditempat lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian ditemukan barang bukti berupa handphone, laptop dan beberapa tas serta atm milik terdakwa
- Bahwa didalam handphone tersebut terdapat bukti chat yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban serta akun market place shoppe;
- Bahwa nomor arham yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat akun virtual BNI;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya jika telah melakukan penipuan terhadap korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Tubagus Muhamad Irvan Dwiwana, S.H., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal adanya laporan dari Drs. Agus Sadono terkait penipuan online yang dialaminya, sehingga saksi bersama tim dari cyber crime mabes polri kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi jika pelaku berada di kecamatan sajoanging kabupaten wajo;
- Bahwa atas dasar itulah saksi bersama Tim dan juga dibantu dari Polres Wajo mendatangi Desa Towalida Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, tepatnya di rumah Arham namun saat itu Arham tidak berada ditempat lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian ditemukan barang bukti berupa handphone, laptop dan beberapa tas serta atm milik terdakwa;
- Bahwa didalam handphone tersebut terdapat bukti chat yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban serta akun market place shoppe;



- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya jika telah melakukan penipuan terhadap korban sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.351.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli :

1. Ahli Herman Feransiskus, S.H., M.H., CCPA., CHFI, pada pokoknya menerangkan/memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan dalam keadaan tersegel dan keadaan baik;
- Bahwa Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/II/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 063-II-2021-SIBER_2 sampai dengan Nomor Barang Bukti 063-II-2021-SIBER_4, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard sedangkan Nomor Barang Bukti 063-II-2021-SIBER_1, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;
2. Ahli Albert Aruan, S.H., keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Ahli aplikasi shopee dan whatsapp termasuk dalam kategori sistem elektronik sesuai dengan penjelasan pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
 - Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disampaikan oleh penyidik sesuai dengan kronologis yakni, screenshot tersebut termasuk dalam dokumen elektronik karena informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat. Ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik. Akan tetapi jika kalimat chat yang ada pada perangkat tersebut adalah termasuk kategori informasi elektronik;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa dapat dikategorikan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik karena perbuatan terdakwa yang melakukan penawaran penjualan sebuah produk



sepeda kepada public di aplikasi akun penjualan shopee dan korban berniat untuk membeli produk dari akun shopee pelaku, namun faktanya tidak sesuai dengan apa yang disepakati atau dijanjikan sehingga akibat penyebaran berita bohong yang berisi informasi yang tidak benar itu korban/konsumen mengalami kerugian dalam transaksi elektronik yakni sebesar Rp 22.351.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang telah ditransferkan korban kepada pelaku. Korban Drs AGUS SADONO M.H. adalah merupakan konsumen akhir dari peristiwa ini sehingga peristiwa ini dapat memenuhi penerapan Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama : b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa Dan layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO);
- Bahwa terdakwa membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan terdakwa mengambil foto milik orang lain dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah adalah benar barang jualan di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf" milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta Arham (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana Arham (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)



akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi Agus Sadono yang melakukan pembayaran atas sepeda tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi AGUS SADONO melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi Agus Sadono mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan total pembayaran yang dilakukan saksi Agus Sadono sebesar Rp 22.377.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus Sadono dihubungi oleh terdakwa melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama Erwin yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Sadono bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Agus Sadono akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa meminta saksi Agus Sadono agar mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang selanjutnya saksi Agus Sadono mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi Agus Sadono kemudian terdakwa melakukan pembelian barang melalui aplikasi shopee untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi Agus Sadono dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi Agus Sadono mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) lalu saksi Agus Sadono mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh Agus Sadono tidak pernah dikirimkan sehingga saksi Agus Sadono melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa yang dijawab oleh terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



bahwa belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada pemesanan dilanjutkan dengan menghubungi kembali saksi AGUS SADONO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan bahwa tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan *screen shoot* percakapan di chat aplikasi shopee dan saksi AGUS SADONO mengirimkan bukti transfer pembayaran lalu terdakwa menyakinkan saksi AGUS SADONO untuk menunggu pengiriman sepeda;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Agus Sadono kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi Agus Sadono akan mengendap di system shopee tetapi saksi Agus Sadono melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Virtual Akun 8806 0852 1212 0832 berada dalam penguasaan Terdakwa dan terkoneksi dengan Handphone milik Terdakwa Realme 6, Model RMX2001, warna biru, Imei1 86301104328735 Imei2 86301104328727 yang terkoneksi dengan Simcard Telkomsel dengan nomor telepon +628125051311 dan terkoneksi dengan Akun Market Place pada shopee dengan nama layanan_pembayaran_ulang dan login menggunakan Nomor Handphone 085212120832;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan akun WhatsApp dengan Nickname Layanan CS Shopee dengan Nomor +6287880234438 adalah agar korban yakin dengan pergantian Nomor Virtual Account dan lebih percaya dengan mengatsanamakan Layanan CS Shopee, kemudian tujuan Terdakwa menggunakan Akun WhatssApp Nickname Penjual Sepeda dengan Nomor +6283144653775 untuk lebih merespon pertanyaan dari korban, karena jika chat melalui aplikasi Shopee lebih lambat untuk memberikan respon;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuat akun shopee dengan nama layanan_pembayaran_ulang untuk mendapatkan Nomor Virtual Account dan dalam pembayaran tersebut tercantum layanan_pembayaran_ulang sehingga korban percaya bahwa Nomor Virtual Account yang Terdakwa berikan adalah pembayaran ulang sepeda tersebut;



- Bahwa setelah Terdakwa membuat akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan penjualan sepeda cannondale caad 13 sudah dapat dilihat oleh pengguna Shopee, Terdakwa memerintahkan Arham untuk memegang handphone Terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf kemudian Arham memberitahukan kepada Terdakwa jika ada pembeli/calon korban melakukan pembayaran terkait pembelian sepeda tersebut. Arham berkomunikasi dengan pembeli kurang lebih 12 pengguna akun shopee, tetapi yang melakukan pembayaran hanya Saksi Agus Sadono;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handpone Realme Model RMX2001 Warna Biru Imei1 86301104328735 Imei2 86301104328727 Yang Terkoneksi Dengan Simcard Telkomsel Dengan Nomor Telpon +62 8125051311,
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer Model Aspire One, Warna Putih, S/N Lusgnoc0052111a57a7614, Snid : 21110789876,
- 1 (satu) Buah Ktp Dengan Nik 731304509920002 An. Herdiansyah,
- 1 (satu) Buah Kartu atm Debit Atm Mandiri Dengan Nomor Kartu 4616 9932 6725 5903,
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Dengan Nomor Kartu 6013 0120 8922 1219,
- 5 (lima) Buah Tas Selempang,
- 1 (satu) Buah Flash Disk 8gb Yang Berisikan Screenshoot Percakapan Dengan Akun Wathsapp +6287880234438,
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Penipuan Username : B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf Dengan Order 201209642ymdm9, 201226jrcsggvk,201226k3reyum7,
- 1 (satu) Lembar Print Out Data Informasi Dan Transaksi Akun Shopee Agsadono88,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiansyah Prioe 01/10/20-31/10/20,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535atas Nama Herdiansyah Prioe 01/11/20-31/11/20,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiansyah Priode 01/12/20-31/12/20,
- 2(dua) Bundle Printout Screen Shoot Percakapan Dengan Akun Wa +6287880234438,



- 1(satu) Bukti Transfer Pembayaran Sepeda,
- 1(satu) Lembr Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf,
- 1(satu) Lembar Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun Nama Akun Layanan_pembayaran _ Ulang,
- 2(dua) Lembar Data Transaksi Buyer Username : Layanan_pembayaran_ulang Dengan Kode Order SN Sebaai Berikut:
201228QRU586KW, 201228QRU586KX, 201228QRU58K,
2012300SF32VBO;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita, di Dusun Lacori, Kelurahan Towalida, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya terdakwa HERDIANZAH dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama :
 - a. b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa.
 - b. layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang mana foto tersebut Terdakwa ambil dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13;
- Bahwa setelah memasukkan foto di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf", terdakwa kemudian meminta Arham (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf;
- Bahwa Arham (DPO) sempat memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli dan Arham sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi Agus Sadono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi Agus Sadono melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi Agus Sadono mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran yang dilakukan saksi Agus Sadono sebesar Rp 22.377.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus Sadono dihubungi oleh terdakwa melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama Erwin dan mengatakan kepada saksi Agus Sadono bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Agus Sadono akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa meminta kepada saksi Agus Sadono agar mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang. Setelah itu saksi Agus Sadono mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi Agus Sadono;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian barang melalui aplikasi shopee untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi Agus Sadono dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi Agus Sadono mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) lalu saksi Agus Sadono mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh Agus Sadono tidak pernah dikirimkan sehingga saksi Agus Sadono melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada pemesanan dilanjutkan dengan



menghubungi kembali saksi Agus Sadono menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan screen shoot percakapan di chat aplikasi shopee dan saat itu saksi Agus Sadono juga mengirimkan bukti transfer pembayaran;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Agus Sadono kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang sebelumnya mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda, tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi Agus Sadono akan mengendap di system shopee, mendengar hal tersebut karena curiga saksi Agus Sadono melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Agus Sadono mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dimana sepeda yang dibeli oleh saksi tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa diketahui benar virtual akun 8806 085212120831 berada dalam penguasaan dari Terdakwa dimana virtual akun tersebut terhubung dengan hp Realme 6 model RMX2001 warna biru, Imei 1 86301104328735 Imei2 86301104328727 yang terkoneksi dengan simcard Terkomsel dengan nomor telepon +628125051311 serta terkoneksi di akun market place pada shopee dengan nama layanan_pembayaran_ulang dan login menggunakan nomor handphone 085212120832;
- Bahwa terdakwa meminta Arham (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf untuk mengelolanya serta telah melakukan komunikasi melalui chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi Agus Sadono, dan setelah itu memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli dan melakukan pembayaran atas sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memkilih langsung dakwaan alternatif kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Yang menyuruh melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Herdianzah Alias Anca dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita, di Dusun Lacori, Kelurahan Towalida, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan Arham (DPO) membuat dan mengelola akun market place di aplikasi shopee dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama :



- a. b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa.
- b. layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO).

kemudian terdakwa membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang mana foto tersebut Terdakwa ambil dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13;

Menimbang, bahwa setelah memasukkan foto di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf", terdakwa kemudian meminta Arham (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf;

Menimbang, bahwa Arham (DPO) sempat memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli dan Arham sudah melakukan chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi Agus Sadono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi Agus Sadono melakukan chat dengan akun market place shopee @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf milik terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda cannondale caad 13 masih ada atau tidak yang dibalas pada tanggal 26 Desember 2020 oleh terdakwa kalau sepeda itu masih ada sehingga saksi Agus Sadono mau melakukan transaksi pembelian sepeda cannondale caad 13 di market place @ b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dengan nomor pemesanan 201226K3REYUM7 seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah biaya pengiriman Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya penanganan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran yang dilakukan saksi Agus Sadono sebesar Rp 22.377.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2020 saksi Agus Sadono dihubungi oleh terdakwa melalui akun whatsapp dengan menggunakan handphone Real Me 6 dengan nomor 087880234438 dan mengaku sebagai customer service shopee yang bernama Erwin dan mengatakan kepada saksi Agus Sadono bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembelian sepeda cannondale caad 13 tidak dapat diproses karena terjadi gangguan sistem dan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Agus Sadono akan dikembalikan ke saldo shopee miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



namun karena nilai pembelian tergolong besar terdakwa meminta kepada saksi Agus Sadono agar mencantumkan nomor rekening untuk pengembalian uang. Setelah itu saksi Agus Sadono mengirimkan nomor rekening BNI dan uang pengembalian sudah masuk ke rekening saksi Agus Sadono;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan pembelian barang melalui aplikasi shoppe untuk mendapatkan nomor virtual account baru yaitu 8806085212120832 dan terdakwa daftarkan atas nama Keanu Asbar kemudian terdakwa mengirimkan nomor virtual account tersebut kepada saksi Agus Sadono dengan nama "layanan_pembayaran_ulang" sehingga saksi Agus Sadono mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) lalu saksi Agus Sadono mengirimkan uang pembayaran ke virtual account tersebut namun sepeda cannondale caad 13 yang dibeli oleh Agus Sadono tidak pernah dikirimkan sehingga saksi Agus Sadono melakukan konfirmasi ke akun whatsapp dengan nomor handphone 087880234438 milik terdakwa yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan belum ada transaksi yang masuk ke virtual account miliknya dengan mengirimkan capture gambar yang menyatakan bahwa belum ada pemesanan dilanjutkan dengan menghubungi kembali saksi Agus Sadono menggunakan akun whatsapp dengan nomor 083144653775 untuk memberitahukan tidak ada transaksi pemesanan yang ada adalah transaksi pembatalan pemesanan dengan mengirimkan screen shoot percakapan di chat aplikasi shopee dan saat itu saksi Agus Sadono juga mengirimkan bukti transfer pembayaran;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berusaha menyakinkan saksi Agus Sadono untuk menunggu pengiriman sepedanya. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Agus Sadono kembali menghubungi whatsapp nomor 087880234438 yang sebelumnya mengaku sebagai CS Shopee untuk menanyakan pengiriman sepeda, tetapi dikatakan pembayaran masih dalam proses verifikasi dan harus melakukan pembayaran ulang menggunakan dana lain karena jika tidak dilaksanakan maka uang pembayaran saksi Agus Sadono akan mengendap di system shopee, mendengar hal tersebut karena curiga saksi Agus Sadono melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Agus Sadono mengalami kerugian sebesar Rp 22.351.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dimana sepeda yang dibeli oleh saksi tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa diketahui benar virtual akun 8806 085212120831 berada dalam penguasaan dari Terdakwa dimana virtual akun tersebut terhubung dengan hp Realme 6 model RMX2001 warna biru, Imei 1 86301104328735 Imei2 86301104328727 yang terkoneksi dengan simcard Terkomsel dengan nomor telepon +628125051311 serta terkoneksi di akun market place pada shopee dengan nama layanan_pembayaran_ulang dan login menggunakan nomor handphone 085212120832;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan nickname layanan CS Shopee menggunakan nomor +6287880234438 agar saksi Agus Sadono yakin dengan pergantian nomor virtual account dan percaya dengan menggunakan atau mengatasnamakan Layananh CS Shopee, dan menggunakan akun whatsapp nickname penjual sepeda dengan nomor +6283144653775 untuk merespon pertanyaan dari saksi Agus Sadono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas benar Terdakwa membuat dan mengelola akun maket place di aplikai shopee dan membuat penjualan di akun tersebut dengan memasukkan nama produk "connondale caad 13" kategori sepeda dengan memasukkan foto sepeda yang diambil melalui pencarian di google agar orang dapat melihat foto sepeda tersebut dan seolah-olah barang tersebut ada dan benar barang jualan di akun shopee milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.3 unsur Yang menyuruh melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua diatas diketahui terdakwa dan Arham yang membuat dan mengelola akun market place di aplikasi dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama : b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa dan layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO). Kemudian



Menimbang, bahwa diketahui benar virtual akun 8806 085212120831 berada dalam penguasaan dari Terdakwa dimana virtual akun tersebut terhubung dengan hp Realme 6 model RMX2001 warna biru, Imei 1 86301104328735 Imei2 86301104328727 yang terkoneksi dengan simcard Terkomsel dengan nomor telepon +628125051311 serta terkoneksi di akun market place pada shopee dengan nama layanan_pembayaran_ulang dan login menggunakan nomor handphone 085212120832;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan nickname layanan CS Shopee menggunakan nomor +6287880234438 agar saksi Agus Sadono yakin dengan pergantian nomor virtual account dan percaya dengan menggunakan atau mengatasmamakan Layananh CS Shopee, dan menggunakan akun whatsapp nickname penjual sepeda dengan nomor +6283144653775 untuk merespon pertanyaan dari saksi Agus Sadono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas benar Terdakwa membuat dan mengelola akun maket place di aplikai shopee dan membuat penjualan di akun tersebut dengan memasukkan nama produk "connondale caad 13" kategori sepeda dengan memasukkan foto sepeda yang diambil melalui pencarian di google agar orang dapat melihat foto sepeda tersebut dan seolah-olah barang tersebut ada dan benar barang jualan di akun shopee milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A,d,3 unsur Yang menyuruh melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua diatas diketahui terdakwa dan Arham yang membuat dan mengelola akun market place di aplikasi dengan menggunakan handphone Realme 6 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer model Aspire One warna putih yang bernama : b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf dan login dengan menggunakan nomor handphone 081779172261 milik terdakwa dan layanan_pembayaran_ ulang dan login dengan menggunakan nomor handphone 085212120832 milik Arham (DPO). Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)



terdakwa membuat penjualan di akun market place shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf miliknya dengan cara memasukkan nama produk "cannondale caad 13" dan kategori produk "sepeda" lalu memasukkan detail dan mengunggah foto sepeda cannondale caad 13 yang bukan miliknya melainkan foto milik orang lain yang diperoleh dari pencarian di google sehingga pengguna shopee lainnya dapat melihat gambar produk sepeda dengan nama cannondale caad 13 seolah-olah adalah benar barang jualan di akun shopee "b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf" milik terdakwa setelah itu terdakwa meminta Arham (DPO) untuk memegang handphone Realme 6 milik terdakwa yang terkoneksi dengan akun shopee b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf untuk mengelolanya serta telah melakukan komunikasi melalui chat dengan sekitar 12 (dua belas) orang pengguna akun shopee yang tertarik dengan sepeda yang ditawarkan terdakwa termasuk saksi Agus Sadono, dan setelah itu memberitahukan kepada terdakwa jika ada pembeli dan melakukan pembayaran atas sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Yang menyuruh melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa peneangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handpone Realme Model RMX2001 Warna Biru Imei1 86301104328735 Imei2 86301104328727 Yang Terkoneksi Dengan Simcard Telkomsel Dengan Nomor Telpon +62 8125051311,
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer Model Aspire One, Warna Putih, S/N Lusgnoc0052111a57a7614, Snid : 21110789876,
- 1 (satu) Buah Ktp Dengan Nik 731304509920002 An. Herdiansyah,
- 1 (satu) Buah Kartu atm Debit Atm Mandiri Dengan Nomor Kartu 4616 9932 6725 5903,
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Dengan Nomor Kartu 6013 0120 8922 1219,
- 5 (lima) Buah Tas Selempang,
- 1 (satu) Buah Flash Disck 8gb Yang Berisikan Screenshoot Percakapan Dengan Akun Wathsapp +6287880234438,
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Penipuan Username : B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf Dengan Order 201209642ymdm9, 201226jrcsggvk,201226k3reyum7,
- 1 (satu) Lembar Print Out Data Informasi Dan Transaksi Akun Shopee Agsadono88,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiyansyah Prio 01/10/20-31/10/20,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535atas Nama Herdiansyah Prio 01/11/20-31/11/20,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiansyah Priode 01/12/20-31/12/20,
- 2(dua) Bundle Printout Screen Shoot Percakapan Dengan Akun Wa +6287880234438,
- 1(satu) Bukti Transfer Pembayaran Sepeda,
- 1(satu) Lembr Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf,
- 1(satu) Lembar Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun Nama Akun Layanan_pembayaran _ Ulang,

Halaman 42 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp 021-394 3349 (ext.318)



- 2(dua) Lembar Data Transaksi Buyer Username :
Layanan_pembayaran_ulang Dengan Kode Order SN Sebaai Berikut:
201228QRU586KW, 201228QRU586KX, 201228QRU58K,
2012300SF32VBO,

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukannya statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Herdianzah Alias Anca, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handpone Realme Model RMX2001 Warna Biru Imei1 86301104328735 Imei2 86301104328727 Yang Terkoneksi Dengan Simcard Telkomsel Dengan Nomor Telpon +62 8125051311,
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Acer Model Aspire One, Warna Putih, S/N Lusgnoc0052111a57a7614, Snid : 21110789876,
- 5 (lima) Buah Tas Selempang,
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Buah Ktp Dengan Nik 731304509920002 An. Herdiansyah, I
Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) Buah Kartu atm Debit Atm Mandiri Dengan Nomor Kartu 4616 9932 6725 5903,
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Dengan Nomor Kartu 6013 0120 8922 1219,
- 1 (satu) Buah Flash Disck 8gb Yang Berisikan Screenshoot Percakapan Dengan Akun Wathsapp +6287880234438,
Dirampas untuk di musnahkan.
- 1 (satu) Lembar Data Transaksi Penipuan Username : B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf Dengan Order 201209642ymdm9, 201226jrcsggvk,201226k3reyum7,
- 1 (satu) Lembar Print Out Data Informasi Dan Transaksi Akun Shopee Agsadono88
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiyansyah Prio 01/10/20-31/10/20,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535atas Nama Herdiansyah Prio 01/11/20-31/11/20,
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Bank Bri Nomor Rekening 504601018658535 Atas Nama Herdiansyah Priode 01/12/20-31/12/20,
- 2(dua) Bundle Printout Screen Shoot Percakapan Dengan Akun Wa +6287880234438,
- 1(satu) Bukti Transfer Pembayaran Sepeda,
- 1(satu) Lembr Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun B3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf,
- 1(satu) Lembar Print Out Data Informasi Akun Dari Mana Akun Nama Akun Layanan_pembayaran _ Ulang,
- 2(dua) Lembar Data Transaksi Buyer Username : Layanan_pembayaran_ulang Dengan Kode Order SN Sebaai Berikut:

Halaman 44 dari 45 Putusan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 44